



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Riswan Bin Maslan**
  2. Tempat lahir : Tarakan
  3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Desember 1998
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa Rt. 02 Kel. Gunung Lingkas  
Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Kurir atau sesuai KTP (Pelajar/Mahasiswa)
- Terdakwa Muhammad Riswan Bin Maslan ditangkap tanggal 18 Mei 2022;  
Terdakwa Muhammad Riswan Bin Maslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022  
sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus  
2022
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal  
27 Agustus 2022
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober  
2022

**Terdakwa menghadap sendiri;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor  
185/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 29 Juli  
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin MASLAN  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dalam jabatan”, melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin MASLAN dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Pembayaran Pelanggan
- 2 (dua) Lembar Daftar Pelanggan
- 1 (satu) Lembar Absen Kurir

Dikembalikan kepada PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin MASLAN pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 tahun 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Gajahmada RT. 23 Karanganyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “Dengan sengaja atau melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA yang bekerja sebagai sprinter atau kurir pada PT. Global Express Sejahtera Cabang Kota Tarakan, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.30 WITA mendapatkan daftar/list pelanggan yang harus di antarkan pada tanggal 20 April 2022 sebanyak 60 (enam puluh) barang pelanggan, dengan rincian 11 (sebelas) barang pelanggan yang sudah dibayar (Non COD) dan 38

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan) barang pelanggan yang dibayar pada saat barang di terima pelanggan (COD);

- Bahwa pada pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima hasil pembayaran dari pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode COD (Cash On delivery) sebesar Rp 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) selanjutnya uang yang diterima, terdakwa menggunakannya untuk bermain judi online, kemudian sekira pukul 17.30 WITA terdakwa kembali ke kantor PT. Global Express Sejahtera dan terdakwa pada saat itu tidak menyetorkan uang hasil pembayaran pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode COD kepada saksi Atma selaku admin PT. Global Express Sejahtera;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Global Express Sejahtera mengalami kerugian materiil akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah).

“ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISWAN bin MASLAN pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 tahun 2022 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Gajahmada RT. 23 Karanganyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “Dengan sengaja atau melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA yang bekerja sebagai sprinter atau kurir pada PT. Global Express Sejahtera Cabang Kota Tarakan, pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.30 WITA mendapatkan daftar/list pelanggan yang harus di antarkan pada tanggal 20 April 2022 sebanyak 60 (enam puluh) barang pelanggan, dengan rincian 11 (sebelas) barang pelanggan yang sudah dibayar (Non COD) dan 38 (tiga puluh delapan) barang pelanggan yang dibayar pada saat barang di terima pelanggan (COD);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima hasil pembayaran dari pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode COD (Cash On delivery) sebesar Rp 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) selanjutnya uang yang diterima, terdakwa menggunakannya untuk bermain judi online, kemudian sekira pukul 17.30 WITA terdakwa kembali ke kantor PT. Global Express Sejahtera dan terdakwa pada saat itu tidak menyetorkan uang hasil pembayaran pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode COD kepada saksi Atma selaku admin PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Global Express Sejahtera mengalami kerugian materiil akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah).

“ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Indra Purnama Bin Abdul Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa adapun kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 wita Jl. Kusuma Bangsa kantor PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan Rt. 24 Kel. Gunung Lingkas Kec. Tarakan Timur kota Tarakan;
- Bahwa yang telah mengalami tindak pidana Penggelapan tersebut adalah PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan;
- Bahwa bidang usaha yang dijalankan oleh PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut yaitu dalam bidang ekspedisi jasa pengiriman dan pengantaran barang.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut adalah saudara MUHAMMAD RISWAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MUHAMMAD RISWAN tersebut, yang mana sebelumnya saksi hanya mengenal/mengetahui nama saja belum pernah bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD RISWAN tersebut namun setelah saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut dan kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 20.00 wita pada saat saksi bersama dengan Sdr. ATMA dan rekan-rekan kerja yang lain mendatangi rumah Sdr. MUHAMMAD RISWAN, saksi baru melihat secara langsung Sdr. MUHAMMAD RISWAN tersebut. Adapun hubungan saksi dengan Sdr. MUHAMMAD RISWAN tersebut tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan karena sebagai rekan kerja.

- Bahwa hubungan Sdr. MUHAMMAD RISWAN dengan PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut yaitu Sdr. MUHAMMAD RISWAN merupakan karyawan dari PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan dengan jabatan sebagai SPRINTER/KURIR.

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Sdr. MUHAMMAD RISWAN tersebut yaitu berupa uang hasil dari pembayaran pengantaran barang dengan sistem COD dan DFOD dari Customer sebesar Rp. 7.244.591 (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa pemilik dari uang hasil pembayaran pengantaran barang dengan sistem COD dan DFOD dari Customer sebesar Rp. 7.244.591 (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) tersebut yaitu milik dari PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan yang mana uang tersebut harus disetorkan kepada PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan melalui ADMIN PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan.

- Bahwa yang saksi ketahui dari penanggung jawab (PIC) Drop Point TRK 03 yang bernama Sdr. ATMA bahwa Sdr. MUHAMMAD RISWAN tidak ada menyetorkan uang hasil pembayaran pengantaran barang dengan sistem COD dan DFOD dari Customer sebesar Rp. 7.244.591 (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada ADMIN PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. MUHAMMAD RISWAN telah menggelapkan uang hasil pembayaran pengantaran barang dengan sistem COD dan DFOD dari Customer sebesar Rp. 7.244.591 (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) milik dari PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut yaitu setelah saksi diberitahu oleh Sdr. ATMA yang merupakan penanggung jawab (PIC) Drop Point TRK 03 pada tanggal 21 April 2022 sekira pukul 20.00 wita.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu seorang SPRINTER/KURIR mulai masuk kerja/mulai absen jam 08.00 wita kemudian memilah/menyortir barang yang akan diantar ke Customer sesuai alamat yang ada di paket, selanjutnya sebelum melakukan pengantaran barang, SPRINTER/KURIR akan melakukan SCAN DELIVERY / untuk memasukkan kedalam sistem aplikasi barang-barang yang akan diantarkan. Kemudian SPRINTER/KURIR melakukan pengantaran barang sesuai alamat tujuan Customer, setiap barang yang telah diantarkan dan telah dibayarkan oleh Customer selanjutnya SPRINTER/KURIR akan melakukan TTD (tanda tangan terima dalam sistem/by sistem). Kemudian setelah SPRINTER/KURIR mengantarkan barang selanjutnya setiap sore hari nya SPRINTER/KURIR wajib menyerahkan uang setoran hasil pengantaran kepada ADMIN DROP POINT.
- Bahwa yang bertanggung sebagai ADMIN DROP POINT PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan yang bertugas menerima uang setoran hasil pengantaran dari SPRINTER/KURIR yaitu Sdr. RINI.
- Bahwa uang hasil pembayaran pengantaran barang dengan sistem COD dan DFOD dari Customer sebesar Rp. 7.244.591 (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) milik dari PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut yang tidak disetorkan oleh Sdr. MUHAMMAD RISWAN kepada ADMIN DROP POINT PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan yaitu merupakan hasil pembayaran pengantaran barang per tanggal 20 April 2022.
- Bahwa Jabatan saksi di PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut adalah sebagai STAF LEGAL.
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD RISWAN telah bekerja sebagai SPRINTER/KURIR di PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut baru 2 (dua) minggu.
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD RISWAN bekerja sebagai SPRINTER/KURIR di PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut belum memiliki kontrak kerja secara tertulis karena masih dalam proses pembuatan karena Sdr. MUHAMMAD RIDWAN baru bekerja selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa kesepakatan kerja atau kontrak kerja antara Sdr. MUHAMMAD RISWAN dengan PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut baru secara lisan karena PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan sedang membutuhkan banyak karyawan yang bertugas sebagai SPRINTER/KURIR namun Sdr. MUHAMMAD

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN ada menitipkan ijazah nya kepada PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan sebagai bukti bahwa Sdr. MUHAMMAD RISWAN bersedia untuk bekerja di PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari SPRINTER/KURIR tersebut yaitu

:

- Mengantar Barang kepada Customer termasuk menerima pembayaran biaya pengiriman dari Customer apabila menggunakan sistem COD (Cash On Delivery) dan DFOD (Delivery Fee On Delivery).
- Menjemput Barang dari Customer yang akan melakukan pengiriman barang (PICK UP)
- Membantu sortir barang yang baru tiba di gudang penyimpanan

- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem COD yaitu sistem pembayaran barang dan biaya pengiriman barang oleh Customer secara tunai yang diserahkan secara langsung oleh Customer kepada SPRINTER/KURIR.

- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem DFOD yaitu sistem pembayaran dimana customer hanya membayarkan biaya ongkos kirim barang yang diserahkan secara langsung oleh Customer kepada SPRINTER/KURIR.

- Bahwa sehingga PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut mengetahui bahwa uang hasil pembayaran pengantaran barang dengan sistem COD dan DFOD dari Customer sebesar Rp. 7.244.591 (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) milik dari PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan tersebut tidak disetorkan oleh Sdr. MUHAMMAD RISWAN kepada ADMIN DROP POINT PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan yaitu setelah ADMIN dan P I C mengecek sistem dan laporan setoran terdapat adanya minus setelah ditelusuri ternyata ada SPRINTER/KURIR yang belum melakukan penyetoran.

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 April 2022 sekira jam 20.00 wita saksi diberitahu oleh Sdr. ATMA melalui telepon bahwa ada masalah yang mana kurir An. MUHAMMAD RISWAN tidak menyetorkan uang setoran pengantaran periode tanggal 20 April 2022. Kemudian karena pada saat itu saksi tidak berada di kota Tarakan yang mana dalam posisi perjalanan menuju Kabupaten Berau selanjutnya saksi mengintruksikan untuk mendatangi rumah Sdr. MUHAMMAD RISWAN tersebut untuk melakukan konfirmasi pada hari itu juga, namun Sdr. ATMA menginformasikan kepada saksi tidak bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar



RISWAN pada saat itu. Kemudian saksi mengintruksikan untuk mencari informasi keberadaan Sdr. MUHAMMAD RISWAN ditempat lain, hingga sampai tanggal 22 April 2022 tetap tidak ditemukan dan saksi kemudian saksi mengintruksikan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak yang berwajib/Kepolisian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 20.00 wita saksi mendapat telepon dari Sdr. ATMA yang memberitahu bahwa Sdr. MUHAMMAD RISWAN telah diketahui keberadaannya kemudian saksi mengintruksikan kepada Sdr. ATMA dan rekan-rekan kerja yang lain untuk tidak melakukan intimidasi atau kekerasan kepada Sdr. MUHAMMAD RISWAN, kemudian saksi menuju ketempat dimana Sdr. MUHAMMAD RISWAN berada dan bergabung dengan Sdr. ATMA dan rekan kerja yang lain untuk mengamankan dan menyerahkan Sdr. MUHAMMAD RISWAN ke pihak kepolisian / Polres Tarakan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Global Ekspres Sejahtera (J&T Ekspres) Cab. Tarakan akibat tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD RISWAN tersebut adalah sebesar Rp. 7.244.591 (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Indra Purnama Bin Abdul Latif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana penggelapan yang diduga telah dilakukan oleh teman saksi;
- Bahwa teman saksi yang diduga telah melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah saudara M. RISWAN atau biasa dipanggil MEK.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 17.30 Wita di Ji Kusuma Bangsa Kantor PT Global Express Sejahtera (J&T Express) Kel Gunung Lingkas Kec Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa yang menjadi korban terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh saudara M. RISWAN Alias MEK tersebut yakni Pihak Kantor PT Global Express Sejahtera (J&T Express)
- Bahwa saudara M. RISWAN tersebut merupakan karyawan di Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara M. RISWAN Alias MEK tersebut bekerja di Kantor PT Global Express Sejahtera (J&T Express) Tarakan kurang lebih sekitar 2 (dua) Mingguan dengan sistem kerja Kontrak.
  - Bahwa jabatan saudara M RISWAN di Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express) Tarakan tersebut adalah sebagai Sprinter atau biasa dikenal dengan Kurir.
  - Bahwa barang yang diduga menjadi objek penggelapan oleh saudara M. RISWAN tersebut adalah berupa Uang tunai hasil Pembayaran COD;
  - Bahwa COD yang saksi ketahui adalah Cash On Delivery ataupun Pembayaran di tempat yang disediakan oleh pihak Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express) untuk melayani konsumen dalam proses Jual Beli Online.
  - Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 17 30 Wita di Jl Kusuma Bangsa Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express) Kel Gunung Lingkas Kec Tarakan Timur Kota Tarakan yang dimana pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman Sprinter termasuk juga sudara M. RISWAN Alias MEK dan lainnya sedang duduk-duduk sambil merokok didepan Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express) kemudian saat itu tiba-tiba saudara M RISWAN Alias MEK tersebut mengatakan izin untuk pergi membeli Bahan Bakar selanjutnya saudara M. RISWAN tersebut tidak kembali lagi hingga pada pukul 21.30 Wita saksi mendapat telpon dan atasan yang bernama saudara ADMA yang mengatakan kepada saksi untuk menghubungi saudara M RISWAN Alias MEK tersebut karena dalam sistem saudara M. RISWAN Alias MEK tersebut belum menyerahkan uang tunai hasil Pembayaran COD sedangkan terhadap paket-paket yang dipesan melalui pembayaran COD telah diterima semua oleh Penerima Barang namun uang hasil Pembayaran tersebut belum diserahkan oleh saudara M. RISWAN.
  - Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh pihak Kantor PT Global Express Sejahtera (J&T Express) tersebut yakni senilai Rp7 244 591, (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi **Suhatmayatullah Als Hatma Bin Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana penggelapan yang diduga telah dilakukan oleh teman saksi.
- Bahwa teman saksi yang diduga telah melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah saudara M. RISWAN atau biasa dipanggil MEK.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 17.30 Wita di Ji Kusuma Bangsa Kantor PT Global Express Sejahtera (J&T Express) Kel Gunung Lingkas Kec Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa yang menjadi korban terhadap perbuatan yang diduga dilakukan oleh saudara M. RISWAN Alias MEK tersebut yakni Pihak Kantor PT Global Express Sejahtera (J&T Express)
- Bahwa saudara M. RISWAN tersebut merupakan karyawan di Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express).
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara M. RISWAN Alias MEK tersebut bekerja di Kantor PT Global Express Sejahtera (J&T Express) Tarakan kurang lebih sekitar 2 (dua) Mingguan dengan sistem kerja Kontrak.
- Bahwa jabatan saudara M RISWAN di Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express) Tarakan tersebut adalah sebagai Sprinter atau biasa dikenal dengan Kurir.
- Bahwa barang yang diduga menjadi objek penggelapan oleh saudara M. RISWAN tersebut adalah berupa Uang tunai hasil Pembayaran COD.
- Bahwa COD yang saksi ketahui adalah Cash On Delivery ataupun Pembayaran di tempat yang disediakan oleh pihak Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express) untuk melayani konsumen dalam proses Jual Beli Online.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 17 30 Wita di Jl Kusuma Bangsa Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express) Kel Gunung Lingkas Kec Tarakan Timur Kota Tarakan yang dimana pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman Sprinter termasuk juga sudara M. RISWAN Alias MEK dan lainnya sedang duduk-duduk sambil merokok didepan Kantor PT. Global Express Sejahtera (J&T Express) kemudian saat itu tiba-tiba sudara M RISWAN Alias MEK tersebut mengatakan izin untuk pergi membeli Bahan Bakar selanjutnya saudara M. RISWAN tersebut tidak kembali lagi hingga pada pukul 21.30 Wita saksi mendapat telpon dan atasan yang bernama saudara ADMA yang mengatakan kepada saksi untuk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar



menghubungi saudara M. RISWAN Alias MEK tersebut karena dalam sistem saudara M. RISWAN Alias MEK tersebut belum menyerahkan uang tunai hasil Pembayaran COD sedangkan terhadap paket-paket yang dipesan melalui pembayaran COD telah diterima semua oleh Penerima Barang namun uang hasil Pembayaran tersebut belum diserahkan oleh saudara M. RISWAN.

- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh pihak Kantor PT Global Express Sejahtera (J&T Express) tersebut yakni senilai Rp7 244 591, (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 154 NVI 2022/ SPKT/ Polres Tarakan/ Polda Kaltara, tanggal 18 Mei 2022, tentang dugaan tindak pidana Penggelapan yang dialami oleh PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan.

- Bahwa Penggelapan yang di alami oleh PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan yakni ada seorang karyawan PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan yang menggunakan uang setoran tanpa sepengetahuan dari PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 15.00 Wita di Gunung lingkas Kota Tarakan.

- Bahwa karyawan tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kurir/Pengantar barang (Sprinter) di PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan baik terhadap barang yang sudah dibayar (Non COD) maupun terhadap barang yang akan dibayar setelah diantar (COD).

- Bahwa cara Terdakwa dengan mengantarkan Paket ke Pelanggan yang harus membayar di tempat (COD) dengan berdasarkan Daftar/List Pelanggan (Resi Barang) yang dikeluarkan oleh pihak PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan kemudian pada saat menerima uang tunai dari Pelanggan, Terdakwa tidak menyetorkan ke pihak PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 april 2022 pukul 18.00 wita.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pelanggan yang menjadi tujuan Terdakwa mengantar barang pada hari Rabu tanggal 20 april 2022 adalah sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) barang pelanggan namun ada yang tidak sempat diterima oleh pelanggan barang sehingga hanya terantar 49 (empat puluh sembilan) barang pelanggan yang terdiri dari 11 (sebelas) barang pelanggan yang sudah dibayar ( Non COD) dan 38 (tiga puluh delapan) barang pelanggan yang dibayar pada saat barang di terima pelanggan (COD).

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dan 38 (tiga puluh delapan) barang pelanggan yang membayar pada saat barang di terima (COD) adalah sekira Rp. 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa berawal Pada hari rabu tanggal 20 april 2022 sekira pukul 09.30 wita mendapatkan daftar/list Pelanggan yang harus Terdakwa antarkan pada han Rabu tanggal 20 april 2022 yaitu sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) pelanggan yang pelanggan barang p barang pelanggan, namun ada yang tidak sempat diterima oleh pelanggan barang sehingga hanya terantar 49 (empat puluh sembilan) barang pelanggan yang terdiri dari 11 (sebelas) barang sudah dibayar (Non COD) dan 38 (tiga puluh delapan) yang dibayar pada saat barang di terima pelanggan (COD) kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa memegang uang yang dibayar dengan sistem pembayaran pada saat barang di terima pelanggan (COD) sebesar Rp. 7.244,591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan bermain judi online selanjutnya pada sekira pukul 17.30 wita Terdakwa kembali ke kantor PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan dan pada saat itu Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke bagian admin PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa sempat bercerita-cerita dengan sdr. ADAN dan tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan kepada dengan mengatakan "KELUAR DULU AKU ISI BENSIN BENTAR AKU KEMBALI" kemudian sdr. ADAN menjawab "KEMBALI KAU YAH" kemudian setelah Terdakwa keluar dari kantor PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan Terdakwa sudah tidak kembali-kembali lagi kemudian pada tanggal 08 mel 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa kepada Terdakwa bahwa Terdakwa di cari oleh teman Terdakwa yang bekerja di PT. Global Express Sejahtera Cab

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa ketemu dengan sdr. ADAN dan sdr. menanyakan "MANA SUDAH ITU UANG" kemudian Terdakwa mengatakan ADAN "SUDAH KU PAKE" kemudian kami langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tentang uang PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan yang Terdakwa gunakan. Tidak lama kemudian datang sdr. HATMA selanjutnya kami ke kantor polisi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Pembayaran Pelanggan
- 2 (dua) Lembar Daftar Pelanggan
- 1 (satu) Lembar Absen Kurir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa uang tunai hasil Pembayaran COD.tanpa sepengetahuan dari PT. Global Express Sejahtera Cab Kota Tarakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 tahun 2022 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jl. Gajahmada RT. 23 Karanganyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sprinter atau kurir pada PT. Global Express Sejahtera Cabang Kota Tarakan, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.30 WITA mendapatkan daftar/list pelanggan yang harus di antarkan pada tanggal 20 April 2022 sebanyak 60 (enam puluh) barang pelanggan, dengan rincian 11 (sebelas) barang pelanggan yang sudah dibayar (Non COD) dan 38 (tiga puluh delapan) barang pelanggan yang dibayar pada saat barang di terima pelanggan (COD);
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima hasil pembayaran dari pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode COD (Cash On delivery) sebesar Rp 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) selanjutnya uang yang diterima, terdakwa menggunakannya untuk bermain judi online, kemudian sekira pukul 17.30 WITA terdakwa kembali ke kantor PT. Global Express Sejahtera dan terdakwa pada saat itu tidak menyetorkan uang hasil pembayaran pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode COD kepada saksi Atma selaku admin PT. Global Express Sejahtera;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Global Express Sejahtera mengalami kerugian materiil akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Riswan Bin Maslan** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di mana penguasaan atas barang itu ada pada pelaku tanpa melalui perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA yang bekerja sebagai sprinter atau kurir pada PT. Global Express Sejahtera Cabang Kota Tarakan, pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.30 WITA mendapatkan daftar/list pelanggan yang harus di antarkan pada tanggal 20 April 2022 sebanyak 60 (enam puluh) barang pelanggan, dengan rincian 11 (sebelas) barang pelanggan yang sudah dibayar (Non COD) dan 38 (tiga puluh delapan) barang pelanggan yang dibayar pada saat barang di terima pelanggan (COD);
- Bahwa pada pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima hasil pembayaran dari pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode COD (Cash On delivery) sebesar Rp 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) selanjutnya uang yang diterima, terdakwa menggunakannya untuk bermain judi online, kemudian sekira pukul 17.30 WITA terdakwa kembali ke kantor PT. Global Express Sejahtera dan terdakwa pada saat itu tidak menyetorkan uang hasil pembayaran pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode COD kepada saksi Atma selaku admin PT. Global Express Sejahtera;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Global Express Sejahtera mengalami kerugian materiil akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling berseuaian satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya serta dengan adanya pengakuan dari terdakwa terungkap bahwa benar TERDAKWA merupakan pegawai PT. Global Express Sejahtera Cabang Kota Tarakan dibuktikan dengan surat Konfirmasi Kerja Nomor: 154/SKK/GES/HRD/IV/2022 Dan keterangan SAKSI INDRA yang merupakan staff legal yang menyatakan bahwa benar TERDAKWA diterima sebagai pegawai PT. Global Express Sejahtera Cabang Kota Tarakan sebagai kurir/sprinter.

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 09.30 WITA TERDAKWA yang mendapatkan daftar/list pelanggan yang harus di antarkan pada tanggal 20 April 2022 sebanyak 60 (enam puluh) barang pelanggan, dengan rincian 11 (sebelas) barang pelanggan yang sudah dibayar (Non COD) dan 38 (tiga puluh delapan) barang pelanggan yang dibayar pada saat barang di terima pelanggan (COD), bahwa pada pukul 15.00 WITA Terdakwa menerima hasil pembayaran dari pelanggan yang melakukan transaksi dengan menggunakan metode COD (cash on delivery) sebesar Rp 7.244.591,- (tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) yang harunys TERDAKWA setorkan kepada SAKSI HATMA selaku admin PT. Global Express Sejahtera, tetapi TERDAKWA tidak menyetor uang hasil pengiriman barang secara COD (cash on delivery) melainkan TERDAKWA gunakan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Pembayaran Pelanggan, 2 (dua) Lembar Daftar Pelanggan dan 1 (satu) Lembar Absen Kurir yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi PT. Global Express Sejahtera;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
  - Terdakwa belum Pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Riswan Bin Maslan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Lembar Daftar Penerimaan Pembayaran Pelanggan;
  - 2 (dua) Lembar Daftar Pelanggan;
  - 1 (satu) Lembar Absen Kurir;
6. **Dikembalikan kepada PT. GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA;** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2022** oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, **Anwar W. M Sagala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 3 Oktober 2022 oleh **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anwar W. M Sagala, S.H.** dan **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Roulina Sidebang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Anwar W. M Sagala, S.H.**

**Achmad Rasjid, S.H.**

**Agus Purwanto, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Roulina Sidebang, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)